

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, wewenang untuk menjalankan sebagian kewenangan negara atau pemerintah dalam hal hukum keperdataan seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 jo. Undang Undang No. 2 Tahun 2014 untuk Kenotariatan yang selanjutnya disebut dengan UUJN dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 untuk PPAT. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut dengan PPAT. Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta-akta otentik tertentu, salah satunya adalah Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia mempunyai dominasi terbanyak dalam pengerjaan di berbagai Kantor Notaris, salah satunya di Kantor Notaris Dian Arianto, SH, SE, M.Kn. Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian/ anggaran dasar badan hukum, membuat akta-akta perjanjian, akta wasiat, akta fidusia, melegalisir (mengesahkan kecocokan fotocopi dengan asli), dan membuat legalisasi dan warmeking. Sementara itu PPAT mempunyai wewenang untuk membuat akta Peralihan Hak seperti Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta Pembagian Hak Bersama. PPAT juga berwenang untuk membuat akta-akta tentang

pembebanan hak yaitu Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.¹

Kantor Notaris dan PPAT Dian Arianto dapat mengeluarkan sekiranya 1200 Akta Notaris, dan 100 Akta PPAT setiap bulannya. sekitar 1300 akta tersebut didominasi oleh Akta Jaminan Fidusia, yang di *order* dari berbagai *Leasing/Finance* dan Bank Perkreditan Rakyat. Tentunya dengan kuantitas pengerjaan Akta-Akta Jaminan Fidusia yang besar, juga akan menemui banyak permasalahan. Untuk melakukan Pendaftaran Fidusia atas jaminan, khususnya benda bergerak diawali dengan dokumen – dokumen berupa surat orderan dari *Leasing* maupun Bank Perkreditan Rakyat yang berisikan Jumlah Plafon, Bunga, Jangka Waktu angsuran, dan lain lainnya yang nantinya akan di *input* kedalam Akta Jaminan Fidusia. Hal yang paling penting yakni melampirkan fotokopi identitas dari debitur, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Nikah (jika debitur telah menikah), dan bukti kepemilikan atas benda yang akan dijaminkan atau benda yang akan menjadi objek fidusia tersebut. Jika Pemberi Fidusia merupakan Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, Para Pihak harus melampirkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas hingga Akta Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dari Perseroan Terbatas tersebut, baik itu sebagai Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia.

Akta fidusia yang dinilai mudah dalam pengerjaan dan jumlah orderan yang cukup banyak, membuat *Leasing* atau Bank Perkreditan

¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Rakyat tidak mengutamakan kelengkapan data tersebut dan Notaris dituntut untuk menyelesaikan akta tersebut dengan cepat sementara data-data yang diberikan belum cukup lengkap untuk mendaftarkan fidusia. Hal ini membuat beberapa karyawan tidak memperdulikan lagi pentingnya kelengkapan identitas dari debitur, dan menginput data palsu, atau tidak sesuainya data yang diinput dengan data yang sebenarnya, untuk dapat mendaftarkan Jaminan Fidusia dengan cepat seperti tuntutan dari Leasing ataupun BPR tersebut. Seperti contohnya nya data KTP, dengan kuantitas yang begitu banyak menyebabkan notaries maupun staff itu sendiri tidak sempat lagi untuk mengecek keaslian data berdasarkan fotokopi KTP tersebut, dan hal ini akan berdampak dengan ketidak sesuaian data yang akan dieksekusi untuk lelang dengan data yang sebenarnya. Sementara itu, notaris dituntut untuk bertindak jujur dan membuat akta secara benar, sesuai dengan Kode Etik dan UUJN, oleh karena itu Notaris harus melakukan pengawasan atas Akta Jaminan Fidusia dinilai kurang baik maka dari itu hal tersebut berlangsung terus menerus tanpa memperhatikan resiko dan kode etik jabatan notaris dalam pelaksanaan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dan bahan-bahan yang tersedia berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Mobil dan Motor pada Kantor Notaris dan PPAT Dian Arianto, SH.,SE.,M.Kn.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam Laporan Kerja Praktek dengan judul “Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Mobil dan Motor pada Kantor Notaris dan PPAT Dian Arianto, SH.,SE.,M.Kn”

B. Ruang Lingkup

Melalui laporan ini penulis akan mencoba untuk menyajikan, menjelaskan, serta memaparkan mengenai proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia hingga mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut dan permasalahan dan resiko apa yang sering timbul didalam pengaplikasiannya.

C. Tujuan Proyek

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Kewajiban serta Larangan seorang notaris dalam membuat sebuah akta khususnya Akta Jaminan Fidusia, dapat mengetahui cara pembuatan akta serta pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut, dan setidaknya memberikan informasi kepada Notaris maupun karyawan notaris mengenai permasalahan yang timbul dan akan terjadi di kemudian hari agar dapat diperbaiki dalam sistem pengerjaan Akta Jaminan Fidusia tersebut. Melalui Kerja Praktek ini Penulis bertujuan untuk membantu Kantor Notaris Dian Arianto, SH.,SE.,MKn dalam memberikan solusi-solusi untuk penyusunan data-data mulai dari *order* yang datang dari *finance* maupun *Bank Perkreditan Rakyat* hingga akhirnya terbitnya sertifikat fidusia dan juga turut serta membantu karyawan kantor notaris untuk mengetik akta hingga menginput

data ke sistem fidusia online dimana kuantitas order yang diterima cukup banyak yang menyulitkan karyawan dalam pembuatan akta dengan tepat dan sesuai dengan aturan.

D. Luaran Proyek

Merancang suatu prosedur kerja, dengan membuat sebuah Form Table yang akan diprint dan dilekatkan disetiap map. Table itu berisikan data-data Penerima maupun Pemberi Fidusia, tandatangan pihak yang mengorder fidusia, data Staff yang mengerjakan fidusia tersebut, dan informasi mengenai proses-proses apa yang telah dilakukan staff hingga terbitnya Sertifikat Fidusia dan diterima oleh pihak Penerima Fidusia.

E. Manfaat Proyek

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegunaan dari Akta Jaminan Fidusia, dan memberikan informasi tentang ruang lingkup Akta Jaminan Fidusia dalam melindungi Hak dari debitur maupun kreditur, serta dapat diperbaikinya sistem pengerjaan Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris dan PPAT Dian Arianto.